

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 210 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 210 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA BENDUNGAN KECAMATAN PANGENAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BENDUNGAN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bendungan Kecamatan Pangenan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA BENDUNGAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :

Utara : Laut Jawa;

Timur : Desa Pangenan Kecamatan Pangenan;

Selatan : Desa Karangmalang dan Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

Barat : Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bendungan Kecamatan Pangenan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Bendungan dengan Desa Pangenan Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Pangenan dan Desa Bendungan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2003-11.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 29,659''$ LS dan $108^{\circ} 40' 15,662''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 19,833''$ LS dan $108^{\circ} 40' 24,969''$ BT.
 3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 15,861''$ LS dan $108^{\circ} 40' 32,376''$ BT.
 4. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 14,560''$ LS dan $108^{\circ} 40' 36,137''$ BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 4,700''$ LS dan $108^{\circ} 40' 39,752''$ BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 57,215''$ LS dan $108^{\circ} 40' 35,890''$ BT.
 7. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 58,755''$ LS dan $108^{\circ} 40' 41,466''$ BT.
 8. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 27,610''$ LS dan $108^{\circ} 40' 50,782''$ BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Sungai Bendungan-Pangenan yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 21,154''$ LS dan $108^{\circ} 40' 56,422''$ BT.
 10. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bendungan-Pangenan hingga bertemu Pantai Utara

Cirebon yang terletak pada TK 32.09.11.2003-11.2004-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 48' 2,310''$ LS dan $108^{\circ} 41' 6,268''$ BT.

- b. Batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,883''$ LS dan $108^{\circ} 40' 10,109''$ BT ke arah barat daya melewati kebun.
 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,568''$ LS dan $108^{\circ} 40' 9,592''$ BT.
- c. Batas Desa Bendungan Kecamatan Pangenan dengan Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 29,119''$ LS dan $108^{\circ} 40' 11,567''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Pangenan dan Desa Bendungan Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2003-11.2004-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 29,659''$ LS dan $108^{\circ} 40' 15,662''$ BT.
- d. Batas Desa Bendungan dengan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 15,236''$ LS dan $108^{\circ} 40' 5,512''$ BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah.
 2. Hingga bertemu as rel kereta api yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-001 dengan koordinat : 6°

- 49' 4,092" LS dan 108° 40' 8,691" BT.
3. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Kali Rawaurip yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-002 dengan koordinat : 6° 48' 42,828" LS dan 108° 40' 14,565" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu Penyimpanan Batubara yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-003 dengan koordinat : 6° 48' 19,449" LS dan 108° 40' 19,258" BT.
 5. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-004 dengan koordinat : 6° 48' 16,228" LS dan 108° 40' 19,822" BT.
 6. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-005 dengan koordinat: 6° 48' 13,616" LS dan 108° 40' 12,497" BT.
 7. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Pertanian hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-006 dengan koordinat: 6° 47' 58,939" LS dan 108° 40' 16,190" BT.
 8. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi utara as saluran hingga bertemu pekarangan yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-007 dengan koordinat : 6° 47' 54,136" LS dan 108° 40' 8,501" BT.
 9. Dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti as jalan desa hingga bertemu as Kali Rawaurip yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-008 dengan koordinat : 6° 47' 51,896" LS dan 108° 40' 9,366" BT.
 10. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Rawaurip-Bendungan hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-009 dengan koordinat : 6° 47' 50,540" LS dan 108° 40' 9,612" BT.
 11. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Rawaurip-Bendungan hingga bertemu Pantai Utara Cirebon yang terletak pada TK.32.09.11.2004-11.2005-010 dengan koordinat : 6° 47' 24,544" LS dan 108° 40' 41,207" BT.
 12. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Bendungan dengan Desa Rawaurip dimulai dari simpul batas antara Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2015-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat : 6° 49' 15,675" LS dan 108° 40' 7,855" BT

ke arah timur melewati kebun.

13. Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.11.2004-11.2005-011 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 22,883''$ LS dan $108^{\circ} 40' 10,109''$ BT.
 14. Dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 24,568''$ LS dan $108^{\circ} 40' 9,592''$ BT.
 15. Dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2017-11.2004-11.2005-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 49' 29,119''$ LS dan $108^{\circ} 40' 11,567''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
 16. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangmalang Kecamatan Karangsembung, Desa Bendungan dan Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan yang terletak pada TK 32.09.06.2014-11.2004-11.2005-000.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Bendungan Kecamatan Pangenan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 210

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.11.2004

DESA BENDUNGAN

KECAMATAN PANGENAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:6.000



REUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispendes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Ditahap oleh: Bandung, 04 Desember 2022

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK.32.09.06.2018-11.2004-11.2005-000	6° 49' 15,236" LS	108° 40' 5,512" BT	242283,496	9245426,975
TK.32.09.11.2004-11.2005-001	6° 49' 4,992" LS	108° 40' 8,691" BT	242379,471	9245769,924
TK.32.09.11.2004-11.2005-002	6° 48' 42,828" LS	108° 40' 14,565" BT	242556,770	9246424,290
TK.32.09.11.2004-11.2005-003	6° 48' 19,449" LS	108° 40' 19,258" BT	242697,452	9247143,445
TK.32.09.11.2004-11.2005-004	6° 48' 16,328" LS	108° 40' 19,822" BT	242714,312	9247242,329
TK.32.09.11.2004-11.2005-005	6° 48' 13,616" LS	108° 40' 12,497" BT	242488,897	9247321,710
TK.32.09.11.2004-11.2005-006	6° 47' 58,939" LS	108° 40' 16,190" BT	242600,191	9247773,312
TK.32.09.11.2004-11.2005-007	6° 47' 54,136" LS	108° 40' 8,301" BT	242365,268	9247919,791
TK.32.09.11.2004-11.2005-008	6° 47' 51,896" LS	108° 40' 9,368" BT	242389,511	9247988,748
TK.32.09.11.2004-11.2005-009	6° 47' 50,540" LS	108° 40' 9,612" BT	242396,859	9248030,449
TK.32.09.11.2003-11.2004-009	6° 48' 9,310" LS	108° 41' 6,268" BT	244138,991	9247677,094
TK.32.09.11.2004-11.2005-010	6° 47' 24,544" LS	108° 40' 41,207" BT	243363,395	9248834,031
TK.32.09.11.2003-11.2004-008	6° 48' 21,154" LS	108° 40' 56,422" BT	243839,395	9247996,540
TK.32.09.11.2003-11.2004-007	6° 48' 27,610" LS	108° 40' 50,782" BT	243607,033	9246897,294
TK.32.09.11.2003-11.2004-006	6° 48' 58,755" LS	108° 40' 41,466" BT	243385,452	9245938,785
TK.32.09.11.2003-11.2004-005	6° 48' 57,215" LS	108° 40' 38,990" BT	243213,936	9245985,293
TK.32.09.11.2003-11.2004-004	6° 49' 4,700" LS	108° 40' 39,752" BT	243333,672	9245755,826
TK.32.09.11.2003-11.2004-003	6° 49' 14,560" LS	108° 40' 36,137" BT	243221,111	9245102,291
TK.32.09.11.2003-11.2004-002	6° 49' 13,861" LS	108° 40' 32,376" BT	243108,755	9245111,738
TK.32.09.11.2003-11.2004-001	6° 49' 19,833" LS	108° 40' 24,969" BT	242881,645	9245288,593
TK.32.09.06.2014-11.2003-11.2004-000	6° 49' 29,659" LS	108° 40' 15,662" BT	242597,419	9244985,241
TK.32.09.06.2014-11.2004-11.2005-000	6° 49' 29,119" LS	108° 40' 11,567" BT	242471,351	9245001,218
TK.32.09.06.2017-11.2004-11.2005-001	6° 49' 24,568" LS	108° 40' 9,592" BT	242410,206	9245140,777
TK.32.09.06.2017-11.2004-11.2005-000	6° 49' 22,883" LS	108° 40' 10,109" BT	242425,835	9245192,641
TK.32.09.06.2017-11.2004-011	6° 49' 18,675" LS	108° 40' 7,855" BT	242355,318	9245113,818

BUPATI CIREBON,

ttt

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 210

Sumber Peta : - Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi (TSRT) tahun 2017-2018
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.